



PUTUSAN

Nomor: 0139/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan
mengadili perkara
cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan antara :

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan
buruh bangunan, tempat tinggal di **KABUPATEN**
TANAH LAUT,
sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA,
pekerjaan tani, tempat tinggal asal di
KABUPATEN TANAH LAUT,
Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan
jelas dan pasti di seluruh
Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara
dan para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa

Pemohon

telah

mengajukan

surat

Pemohonannya tertanggal 14 April 2010 yang telah
didaftarkan di

Kepaniteraan

Pengadilan

Agama

Pelaihari

dengan

Nomor

0139/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 14 April 2010, telah
mengajukan hal-hal
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada

tanggal

16

Maret

2006,

Pemohon

dengan

Termohon

melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan

Akta Nikah

Nomor : 55/01/xxx tanggal 03 April 2006) ; --

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan

Termohon bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah keluarga Termohon selama kurang lebih 1 minggu di

KABUPATEN TANAH LAUT kemudian pindah dan tinggal di rumah

kontrakan di Banjarbaru dan terakhir tinggal di

KABUPATEN TANAH

LAUT. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon

dengan Termohon telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

namun belum dikaruniai

keturunan ;



3. Kurang lebih sejak tahun 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah hingga sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya;-----
4. sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon memang selalu cekcok terus menerus dan Termohon berani kepada Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon bahkan yang paling fatal Termohon sering menampar Pemohon;-----
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);-----
6. Bahwa Pemohon telah mencari sampai ke Jawa dan Pemohon mencari ke tempat orang tuanya dan juga mencari ke tempat keluarganya, namun semuanya tidak ada yang tahu di mana keberadaan Termohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri hingga sekarang kurang lebih sekitar 3 tahun;-----
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak suka lagi kepada Termohon oleh karena itu jalan yang terbaik menurut Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.-----
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama

segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

--

Primer :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;



ikrar
talak
terhadap

Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap
dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap
dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai



kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama
Pelaihari Nomor 0139/Pdt.G/2010/PA.PIh tanggal 19 April 2010 dan
tanggal
19 Mei 2010, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
alasan
yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan
telah
dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/01/xxx, yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, tanggal 03
April 2006 (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 474.4/39/xxx, yang
dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT**, tanggal 01 April
2010 (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 01/RT.8/xxx, yang dikeluarkan
oleh Ketua Rt.08 **KABUPATEN TANAH LAUT**, tanggal 05 April 2010
(P.3)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga
telah dapat menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di
KABUPATEN TANAH LAUT; menerangkan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman
dekat dengan Pemohon, nama Pemohon (**PEMOHON**) dan nama
Termohon (**TERMohon**), Pemohon dan Termohon menikah tahun
2006, setelah nika mereka kumpul baik tapi mereka belum punya anak,
Pemohon dan Termohon kumpul di tempat keluarga Termohon di Desa
Martadah selama 1 minggu, terakhir pindah ke **KABUPATEN TANAH
LAUT**, Pemohon dan Termohon kumpul selama 1 tahun, sekarang

Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyebabnya Termohon meninggalkan Pemohon pergi tanpa diusir serta tidak diketahui alamatnya, dikarenakan diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebab Termohon suka bersikap kasar dan sering marah-marah, bahkan terahir Termohon sampai menampar Pemohon,
- Pemohon sudah berusaha mencari tapi tidak tahu alamatnya;
- saya tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon karena tidak berani;

SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

Bahwa saksi teman dekat dan satu kerja dengan Pemohon, Pemohon punya isteri, nama isteri Pemohon (**TERMOHON**), Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006, kemudian mereka kumpul baik tapi mereka belum punya anak, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Liang Anggang;

Pada awalnya mereka kumpul baik dan terakhir Pemohon dan Termohon sering cekcok karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan kalau Termohon marah, apa yang dibeli oleh Pemohon dibuang dan juga pernah menampar Pemohon;

-

Pemohon
dan
Termohon
sudah
pisah,
sebabnya
Termohon

meninggalkan Pemohon tanpa diusir dan tidak diketahui alamatnya;



Menimbang,

bahwa
terhadap
keterangan
saksi-saksi
tersebut,

Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang,

bahwa
selanjutnya
Pemohon
menyatakan
tidak

mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama
Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup
ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam
putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga ataupun teman dekat Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan masalah ekonomi yang kurang Termohon sering berkata kasar dan sering menampar Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;



ق

ا م

م

لر

ا و

ا ن

حور

قر

و ا

ا

و

و

ا ا حور

ا هو

ا ا

و ا

ا

نأ

رأ



Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap

goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

اِنْ ق

اِنْ ا

ناو

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan

bahwasanya
telah
terbukti
antara
Pemohon
dengan

Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1431 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD ZIADI sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI dan MOH. JATIM, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,
ttd,
Drs. AHMAD ZIADI
Hakim Anggota,
ttd,
H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI
Panitera Pengganti,
ttd,
NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hakim Anggota,

ttd,

MOH. JATIM, S.Ag.

: Rp 30.000,00

1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan

: Rp 170.000,00

4. Redaksi

5. Materai

: Rp

: Rp

5.000,00

6.000,00 +

Jumlah

Rp 261.000,00